B A B IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM ANAK ASUH DI YAYASAN PANTI ASUHAN PUTRA PUTRA PAHLAWAN ABRI JATIM DI SURABAYA

A. Tinjauan terhadap Keberadaan Yayasan Panti Asuhan

Anak merupakan amanat dari Allah yang dititip - kan kepada orang tuanya, maka orang tualah yang berkewajiban menjaga, mengasuh, mengarahkan dan membimbing anaknya selaras dengan apa yang diamanatkan-Nya.

Anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dibekali pendengaran, penglihatan dan kata hati sebagai modal yang harus dikembangkan dan diarahkan kepada martabat manusia yang mulia, mengisi dan menjadikan kehidupannya sebagai taqwa kepada Allah. Sebagaimana Firman-Nya dalam Q.S. (49) al-Hujurat ayat 13 :

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند
الله اتقكم ان الله عليم خبير - الحجرات : ١٣

Artinya :

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (Departemen Agama RI., 1989 : 847).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk perkembangan modal tersebut, kehidupan dan perkembangan anak diletakkan dalam tanggung jawab kedua orang tuanya. Kedua orang tualah yang meyahudikan, menasranikan dan memajusikannya. Dengan kata lain anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah dapat saja berubah ke arah yang tidak diharapkan, adalah orang tua yang memikul tanggung jawab agar hidup anak tidak menyimpang dari garis yang lurus.

Dalam membentuk kepribadian dan kemampuan anak, orang tua harus mampu menjadikan anaknya seperti yang diinginkan oleh Islam. Menurut Drs. Syahminan Zaini dalam bukunya Arti Anak Bagi Seorang Muslim, bahwa anak yang diinginkan Islam diantaranya adalah :

1. Berbadan kuat dan sehat
2. Terampil
3. Berilmu yang banyak
4. Bercita-cita yang tinggi
5. Berakhlak mulia
6. Taat kepada perintah Allah saja

(Drs. Syahminan Zaini, 1982 : 49).

Realitas kehidupan mayoritas anak dunia ketiga masih menampilkan gambaran umum tentang anak-anak yang merupakan hasil struktur penghisapan dalam hubungan kerja, hambatan kultural dan mengaktualisasi potensi, keterbelakangan pendidikan, kekurangan jaminan sosial dan pelbagai ketidakterpenuhan hak-hak dasar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Timur Tengah, Afrika dan Kamboja kita menyaksikan bagaimana nasib anak-anak yang hidup di daerah-daerah pemukiman sementara. Kesehatan dan pendidikan bagi mereka tidak terperhatikan. Distabilisasi atau keadaan yang serba tidak menentu, berpengaruh pada mental dan perkembangan anak-anak. Keadaan nyata yang mereka hadapi sehari-hari jelas berpengaruh pula pada persepsi dan tatapan ke masa depan.

Mengapa hal yang demikian harus terjadi ? Jawabannya jelas, yaitu kemiskinan. Kemiskinan yang dihadapi oleh orang tua mengkondisikan pada anak-anak untuk menjalankan peran yang sesungguhnya di luar kemampuan anak. Nilai-nilai pengabdian dan kepatuhan kepada orang tua ter tanam sebegitu rupa, sehingga anak sering harus bekerja guna mendapatkan tambahan bagi pendapatan rumah tangga orang tuanya.

Dalam Deklarasi hak anak-anak yang disyahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tanggal 20 Nopember 1959 antara lain menyatakan :

> Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna".
>
> Kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawabnya terletak pada orang tua mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan; masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak itu (asas 7). (Mulyana W. Kusumah, 1986 : 67).

Permasalahan utama yang merupakan kendala bagi realisasi kewajiban belajar adalah menyangkut kondisi sosial-ekonomi orang tua anak yang penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari. Sedangkan untuk menyekolahkan anak, membelikan buku, pakaian seragam sekolah, orang tua merasa tidak mampu. Keadaan seperti ini menyebabkan terbengkalainya pendidikan anak-anak.

Firman Allah QS. (76) Al Insaan ayat 8

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما
واسيرا - الانسان : ٨

Artinya :
"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan" (Departemen Agama RI., 1989 : 1004).

Dengan menganalisa ayat ini dapat disimpulkan bahwa Islam memerintahkan untuk menyantuni anak-anak terlantar, yatim piatu (baik yang diketahui nasabnya maupun tidak). Mereka melakukannya dalam suatu jenis pendekatan diri kepada Allah dengan mendidik anak yang terbengkalai dari kecintaan keluarganya atau ketidakmampuan orang tua.

Sebagaimana telah penulis kemukakan pada bab terdahulu, bahwa dari data yang diperoleh ternyata banyak putra-putra ABRI dan putra-putra pahlawan ABRI yang meng-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alami hambatan sosial dan pendidikan di masa depan, setelah ayahnya wafat. Hal ini tentulah besar pengaruhnya terhadap kelangsungan pendidikan anak, yang memungkinkan anak tidak dapat bersekolah atau memutuskan sekolahnya di tengah jalan, karena tidak memiliki orang tua yang dapat membiayai sekolahnya.

Kondisi tersebut di atas mengharuskan adanya perhatian serta pencarian upaya terarah guna merealisasi perlindungan atas hak-hak anak. Maka didirikanlah Yayasan Panti Asuhan, sebagai salah satu lembaga Kesejahteraan Sosial yang bersifat pemeliharaan anak yatim/yatim piatu, anak miskin dan anak terlantar, dengan tujuan menolong, menyantuni, mengasuh serta mendidik dan mengandung unsur-unsur yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, adanya Yayasan Panti Asuhan bukan dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab orang tua sebagai pengasuh utama bagi anak-anaknya. Melainkan, Yayasan Panti Asuhan ini, justru membantu mengatasi problem yang dihadapi orang tua anak asuh dalam mendidik dan memelihara anak-anaknya karena ketidakmampuannya. Hal ini dapat dilihat dari diberikannya perawatan, pengasuhan demi kesejahteraan anak asuh. Yaitu beberapa jenis pelayanan, antara lain pelayanan pendidikan: formal, informal dan non formal. Dalam pendidikan formal Yayasan Panti Asuhan membiayai anak asuh dari tingkat sekolah dasar sampai pergu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ruan tinggi. Sedangkan pendidikan informal, anak asuh dididik ketrampilan untuk mengasah bakat yang tidak tersalurkan, juga dengan pendidikan non formal, berupa kursus-kursus yang ada kaitannya dengan bidang studi di sekolah termasuk pendidikan agama Islam.

Disamping pelayanan pendidikan, juga pelayanan kesehatan, olah raga dan kesenian serta pelayanan makanan

Berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh Yayasan Panti Asuhan tersebut di atas, maka sungguh sangat membantu kesulitan yang dihadapi para orang tua dalam menghadapi problem masa depan anaknya, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak anak di bidang pendidikan.

Selain itu juga dapat diketahui dalam peraturan tata tertib Yayasan Panti Asuhan, disini jelas bahwa anak asuh dididik untuk bersikap tertib dan disiplin serta mempunyai rasa ikut memiliki dalam menjaga kebersihan dan keamanan asrama.

Dengan berada di Yayasan Panti Asuhan, anak asuh yang semula mempunyai hambatan psikologis dan sosial, sedikit banyak dapat teratasi. Hal ini dibuktikan dengan diberikannya kegiatan yang positif. Diantaranya kegiatan keagamaan berupa sholat berjama'ah, pengajian rutin, dan pendidikan agama Islam. Juga kegiatan yang bersifat umum, berupa kegiatan kewanitaan, kepramukaan, bercocok tanam dan olah raga, serta pengabdian masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan yang bersifat sosial ini bermanfaat bagi anak asuh untuk mewujudkan perilaku gotang-royang menurut asas kekeluargaan. Anak asuh secara lebih kongkrit akan merasa bahwa dirinya menjadi bagian dari masyarakat dan akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan (milieu) hidup.

Dari hasil penelitian, dibuktikan banyak keuntungan yang dapat dipetik orang tua dan juga anak, jika ia diasuh dan dibimbing di Yayasan Panti Asuhan. Tentu saja dengan syarat Yayasan Panti Asuhan tersebut baik, mempunyai program yang jelas dan memiliki pengasuh yang berkualitas pula. Dengan syarat-syarat tersebut diperoleh keuntungan/hasil-hasil yang positif, antara lain anak lebih mandiri, tahu arti berbagi, sabar menunggu giliran, disiplin/mengerti aturan tata tertib serta dapat bersosialisasi dengan cepat, sehingga kekhawatiran akan terlantarnya anak dapat diatasi.

Jadi jelaslah bahwa keberadaan Yayasan Panti Asuhan sangat membantu dan dibutuhkan oleh para orang tua yang tidak mampu. Dan jika ditinjau dari segi hukum Islam maka, usaha untuk membantu dan meringankan kesulitan/permasalahan orang lain merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan, dihargai dan terpuji. Sebagaimana firman Allah Q.S. (5) al-Maidah ayat 2 :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم و
العدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب - المائدة : ٢

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (Departemen Agama RI., 1989 : 157).

Rasulullah saw. pun bersabda :

عن ابي هريرة قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة
من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من
كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر
يسر الله عليه في الدنيا والاخرة ومن ستر مسلما
ستره الله في الدنيا والاخرة والله في
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

رواه مسلم

(مسلم، ٢٦١هـ: ٥٧٤)

Artinya :

"Bersumber dari Abi Hurairah, dia berkata : Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang menghilangkan suatu kesusahan seorang mukmin diantara kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan suatu kesusahan diantara kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa yang memberikan kemudahan atas orang yang kesulitan, maka Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Dan menutupi ('aib) nya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama si hamba itu mau menolong saudaranya" Hadits Riwayat Muslim (Shahih Muslim, 1993 : 630).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan terhadap Perjanjian Pengasuhan Anak

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berpendapat bahwa bentuk mu'amalah dalam perjanjian pengasuhan anak di Yayasan Panti Asuhan Putra Putra Pahlawan ABRI Jatim di Surabaya tersebut adalah termasuk wakalah.

Penulis berpendapat demikian karena, dalam pengasuhan anak di Yayasan Panti Asuhan Putra Putra Pahlawan ABRI ini orang tua anak asuh telah melimpahkan kekuasaan atau mendelegasikan atas tugasnya/kewajibannya kepada pihak Yayasan Panti Asuhan sebagai kelompok/organisasi yang bertindak atas nama orang tua anak asuh. Dalam hal ini Yayasan Panti Asuhan Putra Putra Pahlawan ABRI Jatim di Surabaya memang mampu dan mempunyai hak untuk melakukan segala usaha seperti usaha yang dilakukan oleh orang tua anak asuh dalam hal-hal yang dapat diwakilkan/dikuasakan.

Oleh karena itu, orang tua anak asuh dapat dikatakan sebagai pemberi kuasa (muwakkil), karena dalam hal ini orang tua anak asuh sebagai pihak yang mewakilkan/mendelegasikan kepada orang/kelompok lain (Yayasan Panti Asuhan) untuk menjaga dan mengasuh anaknya karena ketidakmampuannya.

Dan Yayasan Panti Asuhan Putra Putra Pahlawan ABRI Jatim di Surabaya dapat disebut sebagai wakil / muwakkal, yaitu pihak yang dijadikan wakil atau yang harus melaku-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan tugas untuk menjaga dan mengasuh anak-anak tersebut. Orang yang menjadi wakil sama dengan orang yang diberi amanat tentang hal-hal yang diwakilkan kepadanya.

Rasulullah saw. pun bersabda :

عن ابي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادّ الامنة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك

(سنن الترمذي: ٢٧٩هـ: ٣٦٨) - رواه الترمذي

Artinya :

"Dari Abu Hurairah berkata : Rasulullah saw bersabda: "Sampaikan amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah berkhianat kepada orang yang menghianatimu" Hadits Riwayat Turmudzi (Sunan At-Tirmidzi, 1992 : 622-623).

Dalam hal tugas yang harus dilaksanakan oleh Yayasan Panti Asuhan adalah tugas yang memang bisa diwakilkan dan sudah diketahui dari segi manapun, serta tidak merupakan hal-hal yang mubah (sah menurut syara').

Mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam perjanjian pengasuhan anak tersebut, yaitu secara lisan, dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak. Dalam hal ini tidak terdapat penyimpangan, karena sighat (ijab dan qabul) baik yang bersifat khusus atau umum, dalam perjanjian mewakilkan atau wakalah/wikalah dapat berbentuk lisan/ perkataan maupun dalam perbuatan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem anak asuh dalam relevansinya dengan masa depan anak asuh

Pada dasarnya syari'at Islam tidak memberikan batasan secara terinci tentang macam-macam dan bentuk mu'amalah dalam bentuk tertentu. Syari'at Islam hanya memberi batasan bahwa segala sesuatu itu boleh, asalkan atas dasar kerelaan diantara kedua belah pihak atau tidak ada unsur pemerasan.

Berdasarkan prinsip dalam bermu'amalah sebagaimana tersebut di atas, maka dalam perkembangan selanjutnya tidak menutup kemungkinan banyak bentuk dan macam mu'amalah yang timbul dan berkembang saat ini, belum pernah terjadi pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, seperti adanya perjanjian pengasuhan anak di Yayasan Panti Asuhan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh para orang tua yang tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anaknya (hak memperoleh pendidikan).

Mengingat sistem anak asuh di Yayasan Panti Asuhan seperti tersebut, tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah dan para sahabatnya dan tidak terdapat pembahasannya di kitab-kitab fiqh, maka dalam meninjau hukum sistem anak asuh menurut hukum Islam, penulis menggunakan metode Qias.

Qias menurut Ulama' Ushul, berarti menyamakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya mengenai hukum yang nash telah menetapkan lantaran adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya (Drs. Moh. Rifa'i, 1987 : 117).

Berpijak pada latar belakang, tujuan serta sasaran berdirinya Yayasan Panti Asuhan sebagaimana telah penulis kemukakan, maka penulis berpendapat bahwa, sistem anak asuh yang diterapkan di Yayasan Panti Asuhan Putra Putra Pahlawan ABRI Jatim di Surabaya menurut hukum Islam adalah dibolehkan. Tugas pengasuhan anak tersebut dapat diqiaskan dengan pemberian makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. (76) al-Insaan ayat 8 :

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا

- الانسان : ٨

Artinya :
"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan" (Departemen Agama RI., 1989 : 1004).

Juga dalam firman-Nya Q.S. (5) al-Maidah ayat 2 :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب

- المائدة : ٢

Artinya :
"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (Departemen Agama RI., 1989 : 157).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penuturan Al Qur'an ini, dapat difahami bahwa menugaskan orang lain untuk menjaga dan mengasuh anak adalah dibolehkan dengan mengqiaskan pada hukum yang terkandung pada ayat tersebut, yaitu dianjurkannya memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Selain itu juga diperintahkannya kita oleh Allah SWT. untuk tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa.

Adapun illat diperbolehkannya memberikan tugas kepada orang lain untuk mengasuh dan menjaga anak disebabkan karena tidak mampu dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak dasar anak (hak memperoleh pendidikan), adalah dengan maksud dan tujuan agar pertumbuhan dan perkembangan anak lebih terjamin dan tidak terbengkalai, sehingga tercapai kemaslahatan anak.

Selain itu, Kaidah Fiqh mengatakan :

الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

"Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, sehingga ada dalil yang kongkrit melarangnya" (Abdul Wahhab Khallaf, 1993 : 225).

Oleh karena tidak dijumpai ayat al Qur'an dan hadits Rasulullah yang secara eksplisit melarang mengasuhkan anak kepada orang lain, maka berarti hukumnya boleh.

Di samping itu, dalam sistem anak asuh ini ada relevansinya dengan masa depan anak, karena erat sekali hubungannya dengan program wajib belajar serta untuk me-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ningkatkan taraf hidup anak tersebut.

Seperti yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu, bahwa sistem anak asuh adalah mengusahakan anak asuh untuk dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya (minimal tingkat Sekolah Dasar). Dalam hal ini pihak Yayasan Panti Asuhan Putra Putra Pahlawan ABRI Jatim di Surabaya, justru mampu mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut bukan hanya dalam batas pendidikan tingkat sekolah dasar saja, tapi lebih dari itu, yaitu sampai pada tingkat Perguruan Tinggi. Bahkan bila anak asuh tersebut tidak mempunyai niat untuk melanjutkan studinya ke Perguruan Tinggi, pihak Yayasan Panti Asuhan masih memberikan sarana tempat tinggal di dalam asrama selama lebih kurang satu tahun, dimana kesempatan itu dapat digunakan untuk mencari pekerjaan demi mencapai cita-cita dan meningkatkan taraf hidupnya.

Bila melihat usaha rehabilitasi oleh Yayasan Panti Asuhan Putra Putra Pahlawan ABRI Jatim di Surabaya dalam rangka perawatan, pengasuhan dan kesejahteraan anak asuh, sudah menghasilkan beberapa anak asuh yang telah mampu mencapai cita-citanya dan hidup mandiri di masa depan. Diantaranya, ada yang menjadi ABRI, Guru, Pegawai Negeri Sipil, ataupun wiraswasta.

Dengan melihat hasil yang telah dicapai, maka pe-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laksanaan sistem anak asuh yang diterapkan di Yayasan Panti Asuhan Putra Putra Pahlawan ABRI Jatim di Surabaya tersebut, tidak menyalahi syari'at Islam, maka berarti hukumnya boleh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id